



PUTUSAN

Nomor 113 / Pdt / 2018 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. ADILIA LASE, Umur : 57 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, diwakili oleh **APERIUS GEA, S.H., M.H., & Rekan**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jln. G. Krakatau No. 18 Lantai II Medan, selaku Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 April 2017 dengan Reg.No. 12/SK/2017/PN Gst; selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

LAWAN

1. TOROTODO NDRAHA, Umur : 37 Tahun Pekerjaan : Petani, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Dusun I Desa Hilizoi Kecamatan Gido Kabupaten Nias selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. YULISA WARUWU, Umur : 36 Tahun Pekerjaan : Petani, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan,

---

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN



Alamat : Dusun I Desa Hilizoi Kecamatan Gido  
Kabupaten Nias selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding II semula Tergugat II ;  
Dan ;

BINTANG ROSALINA MALAU, Umur : 53 Tahun, Jenis kelamin : perempuan,  
pekerjaan : PNS, Agama : Kristen Protestan,  
beralamat di Dusun I Desa Sihareo Siwahili  
Kecamatan Gunungsitoli Barat Kabupaten  
Nias, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Terbanding semula Penggugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19  
April 2017, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 April 2017 di bawah register Nomor  
17/Pdt.G/2017/PN Gst yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa semula di Desa Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias,  
telah hidup suami-istri Bapak **FAEDOMBOWO ZEBUA** dengan Ibu  
**NORIDA TELAUMBANUA**, yang di dalam perkawinan mereka telah  
dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. SINEMA ZEBUA (Almarhum), dan 2.  
SALATIELI ZEBUA (almarhum) ;
2. Bahwa bapak **FAEDOMBOWO ZEBUA** dan ibu **NORIDA TELAUMBANUA**  
masing-masing telah meninggal dunia. bapak **FAEDOMBOWO ZEBUA**  
meninggal pada tanggal 03 Januari 1991 dan ibu **NORIDA**  
**TELAUMBANUA** meninggal lebih duluan dari bapak Faedombowo ZEBUA,  
kemudian disusul oleh anak – anaknya **SINEMA ZEBUA** yang meninggal  
dunia pada tanggal 13 Agustus 1997 dan **SALATIELI ZEBUA** yang  
meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2003 ;
3. Bahwa alm. **SINEMA ZEBUA** semasa hidupnya telah menikah dengan  
seorang perempuan bernama : **BINTANG ROSALINA MALAU**, dan alm.  
**SALATIELI ZEBUA** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang  
perempuan bernama : **ADILIA LASE** ;



4. Bahwa Almarhum **FAEDOMBOWO ZEBUA** dan Almarhum **NORIDA TELAUMBANUA** selama di dalam perkawinan mereka telah diperoleh barang bersama (harta gono-gini) berupa :

Sebidang tanah, terletak di Dusun I Desa Hilizoi Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara tercatat dalam surat jual beli tanggal 01 Juli 1970, seluas  $\pm 1, 780$  m<sup>2</sup>, atas nama pembeli alm. **FAEDOMBOWO ZEBUA** alias **AMA WATINIA**, dengan batas-batas :  
sebelah Utara :Tanah/ kebun milik F. Zebua alias Ama Mbuala Ndruru  
sebelah Timur : Jalan umum /jalan raya Gunungsitoli teluk dalam.  
sebelah Selatan : Tanah/Kebun Milik Seti atau Arozatulo Ndraha.  
sebelah Barat : Tanah /Kebun Milik Talihuku Ndraha.

5. Bahwa Almarhum **FAEDOMBOWO ZEBUA** dan Almarhum **NORIDA TELAUMBANUA** selain telah meninggalkan harta berupa tanah sengketa, juga meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki bernama **SINEMA ZEBUA** dan **SALATIELI ZEBUA**, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia
6. Bahwa **SINEMA ZEBUA** Meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1997 dan **SALATIELI ZEBUA** Meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2003 ;
7. Bahwa ke 2 (dua) anak laki-laki Alm **FAEDOMBOWO ZEBUA** yaitu **SINEMA ZEBUA** dan **SALATIELI ZEBUA** yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan istri yang masih hidup bernama **BINTANG ROSALINA MALAU** (Istri sah Almarhum **SINEMA ZEBUA**) dan **ADILIA LASE** (Istri sah Almarhum **SALATIELI ZEBUA**) yang sekarang ini disebut **Para Penggugat..**
8. Bahwa pada mulanya tanah sengketa dibeli dan dikuasai oleh **FAEDOMBOWO ZEBUA** (Almarhum), setelah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1991, maka tanah sengketa dikuasai oleh anak laki-lakinya yang bernama **SINEMA ZEBUA** dan **SALATIELI ZEBUA** beserta keluarga besar/ahli waris **Faedombowo Zebua**, akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2000 yaitu setelah **Penggugat** mendatangi tempat tanah /kebun milik ahli waris **FAEDOMBOWO ZEBUA** di Dusun I Desa Hilizoi Gido Kec. Gido Kab. Nias telah di dirikan bangunan permanen di atas tanah tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah sengketa telah di garap / dikuasai sepenuhnya oleh **TOROTODO NDRAHA** (Tergugat I), dan **YULISA WARUWU** (Tergugat II), sehingga sampai sekarang tanah sengketa tersebut telah digarap dan dikuasai oleh **Para Tergugat**



9. Bahwa di tanah sengketa tersebut, **Para Tergugat** telah membangun bangunan rumah permanen, dan juga **Para Tergugat** telah memakai tempat kuburan kedua orang tua Para Tergugat.
10. Bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan **Para Penggugat** sebagai ahli waris, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita **Para Penggugat** tersebut harus dibebankan kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), ditambah lagi dengan kerugian pada setiap tahun berikutnya masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalkannya putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa apabila **Para Tergugat** dalam keadaan tanggung renteng membantah / tidak mau membayar uang ganti rugi kepada **Para Penggugat** sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan **Para Tergugat** memenuhi kewajibannya.
12. Bahwa **Para penggugat** merasa khawatir kemungkinan **Para Tergugat** akan menghilangkan / memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa tersebut ;
13. Bahwa sesungguhnya **Para Penggugat** sudah sering kali mendesak **Para Tergugat** agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada **Para Penggugat** sebagai ahli waris sah dari Almarhum **FAEDOMBOWO ZEBUA**, yang selanjutnya akan dilakukan pembagian warisan diantara **Penggugat** menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi desakan **Para Penggugat** tersebut sama sekali tidak



diindahkan oleh **Para Tergugat** dan bahkan mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya ;

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah **Para Penggugat** uraikan diatas, pada akhirnya **Para Penggugat** mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut ;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhum **FAEDOMBOWO ZEBUA** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa **Penggugat** (Ny. **BINTANG ROSALINA MALAU**) dan (Ny. **ADILIA LASE**) adalah ahli waris sah dari Almarhum **FAEDOMBOWO ZEBUA** yang berhak atas tanah sengketa tersebut ;
5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh **Para Tergugat** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan **Para Penggugat** ;
6. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada **Para Penggugat** dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau
7. izin dari padanya, yang selanjutnya akan dibagi waris diantara **Para Penggugat** menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada **Penggugat** sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), secara kontan seketika dan ditambah lagi dengan uang ganti rugi pada setiap tahun berikutnya masing-masing Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalankannya putusan dalam perkara ini ;





9. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya ;
10. Menghukum pula **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan **kepentingan Para Penggugat** berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah suami isteri yang memiliki tanah dan kebun yang terletak di Desa Hilizoi Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara diperoleh dan tercatat dalam surat jual beli tanggal 21 Juni 1991 dari FAEDOMBOWO ZEBUA alias Ama Watinia (Alm.) dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah dan kebun RU'IA ZEBUA, ukuran lurus sepanjang 54 meter;  
Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah dan kebun SETI DNRAHA, ukuran lurus sepanjang 60 meter;  
Sebelah Timur : Berbatas dengan jalan raya, jurusan Idano Gawo ukuran lebar 26 meter;  
Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah dan kebun FOLO'O ZEBUA, ukuran lurus sepanjang 21,5 meter;
2. Bahwa suami Penggugat 2 BINTANG ROSALINA MALAU SINEMA ZEBUA laki-laki yang tertua anak kandung dari FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) seorang yang telah menandatangani surat jual beli tanah dari FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) pada Tergugat TOROTODO NDRAHA;



3. Tanah, kebun dan tanaman tersebut tergugat telah menguasai, memelihara, membangun rumah permanen, mendiami dan menikmati hasilnya secara terus menerus sampai sekarang;
4. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 memberikan pernyataan dan keterangan bohong tentang kematian FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) tanggal 03 Januari 1991;
5. Bahwa surat keterangan meninggalnya FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) sesuai dengan fotokopi surat Ketua Majelis Jemaat Sihare'o Nomor :54-JS/0158/V/2002 tanggal 05 Mei 2002 yang ditandatangani Pendeta Rona Ningsih, maka berdasarkan catatan yang terdapat dalam arsip BNKP Jemaat Sihare'o FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) meninggal 03 Januari 1993;

Berhubung dengan alasan sebagaimana telah **Tergugat** uraikan di atas mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudilah kiranya mau menyidangkan perkara ini seadil-adilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan sah surat jual beli tanah yang **Tergugat** peroleh hasil pembelian dari FAEDOMBOWO ZEBUA (Alm.) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** adalah kabur mengada-ngada;
4. Menetapkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta hak milik **Tergugat** yang telah menguasai dan memelihara secara terus menerus selama ini;
5. Menetapkan bahwa para **Penggugat** adalah perbuatan melawan hukum tidak berhak dan berkepentingan dalam gugatan sengketa tanah tersebut;
6. Menghukum para **Penggugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan **putusan yang seadil-adilnya** sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Membaca** putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 17Pdt.G/2017/PN Gst atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.038.200,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17 / Bdg/Akta.Pdt/2017/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Gst untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 Desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 13 Desember 2017 dan Turut Terbanding semula Penggugat II tanggal 21 Desember 2017 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 22 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 Pebruari 2018 dan Turut Terbanding II semula Penggugat tanggal 21 Pebruari 2017 dan kepada Pembanding I semula Penggugat I tanggal 21 Pebruari 2017; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Perkara Nomor : 17/Bdg/Akta. Pdt/2017/PN. Gst, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017;
- b. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN. Gst, tertanggal 27Maret 2014;
- c. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana telah disebutkan;
- d. Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;

---

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
- f. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan tanda tangan Para Penggugat dan Pewaris Para Penggugat yang dipalsukan oleh Para Tergugat, dengan berpedoman pada tanda tangan yang ada pada fotocopy KTP Para Penggugat dan Pewaris Para Penggugat yaitu : Bukti yang masuk dalam **Pertimbangan Hukum (Bukti P-1), (Bukti P-3) bila dicocokkan dengan (Bukti T- 1 2. 1 tidak bersesuaian karena lebih duluan meninggal Pewaris Para Penggugat baru di terbitkan surat jual beli antara Para Tergugat dengan Pewaris Para Penggugat, serta Para Tergugat memalsukan ukuran – ukuran serta banyak coretan – coretan yang menimbulkan cacat hukum atau bukti tersebut, (Bukti T-1 2. I Bila dicocokkan dengan Bukti T- 1 2. 4 dan Bukti T- 1 2. 6 maka diperkirakan umur para Tergugat pada tahun di buatnya surat jual beli tersebut sebagaimana bukti T- 1 2. 1 adalah Tergugat I umur 11 Tahun dan Tergugat II umur 10 Tahun.**
- g. Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat Banding) untuk meminta keterangan dari **Saksi Ahli** terkait tanda tangan Penggugat dan Pewaris Para Penggugat yang ditiru atau dipalsukan;
- h. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut;

#### **A. PERMASALAHAN/KEBERATAN.**

1. Bahwa dalam Memori Banding ini, Para Pembanding semula Para Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Perkara Nomor:163/Pdt.G/2013/PN.PBR, tertanggal 28 Nopember 2017, yang Amarnya menyatakan :

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima
  - Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.038.200,00 ( dua juta tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
2. Bahwa Para pembanding/ Para Penggugat merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Gunungsiti tersebut diatas, baik mengenai



pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

a. Bahwa Pada hal. 17 Aline 5 menyatakan “sebelum majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan pokok Perkara lebih lanjut, maka terlebih akan dipertimbangkan mengenai formalitas Gugatan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MA – RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menjelaskan bahwa karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA – RI No. 81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1975, Karena setelah diadakan Pemeriksaansetempat oleh pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasaai Tergugat ternyata tidak sama batas- batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Menurut hemat kami** para pemohon banding semula para penggugat gugatan yang telah kami ajukan dipengadilan negeri Gunungsitoli telah jelas baik yang berbatasan maupun luas tanahnya sebagaimana pada gugatan atau duduk perkara pada putusan perkara no. 17/Pdt. G/2017/PN. Gst hal. 2 Poin 4 sehingga Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam membuat Putusan;

3. Bahwa selanjutnya dalam halaman 17 alinea 8 putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:
  - a. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 diketahui bahwa keterangan para Penggugat melalui kuasanya menyatakan batas tanah dimulai dari pohon pinang menuju kebelakang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari batas tanah yang dimulai dari rumah yang dibangun Para Tergugat menuju kebelakang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) meter serta ada parit sebagai pembatasnya;
  - b. Menimbang bahwa majelis Hakim sewaktu meneliti gugatan para penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 19 April 2017 dengan register Nomor : 17/Pdt. G/2017/ PN. Gst tidak ada mencatut batas ukuran terhadap objek sengketa (a quo), maka menurut majelis Hakim Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas dan berimplikasi ketidak jelasan mengenai ukuran batas – batas objek sengketa ( a quo)

**Menurut hemat kami** para pemohon banding semula para Penggugat mengenai ketidak sesuaian ukuran berdasarkan pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 September 2017 majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pembohongan dengan mengatakan dalam



putusan ketidak sesuaian ukuran objek perkara, pada hal majelis hakim tingkat pertama pada pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2017 tidak dilakukan pengukuran hanya melihat dari bukti para Tergugat yang banyak Coretan- coretan. Sehingga pertimbangan hakim majelis tingkat pertama tersebut dikesampingkan;

4. Bahwa menurut Para Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 17/Pdt G/2017/PN. Gst telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangan sehingga ia menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pembanding/Para Penggugat didalam memori banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap keputusan Peradilan Negeri Gunungsitoli (*a quo*) yang isinya antara lain sebagai berikut:

a. Mengenai Formalitas Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini:

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai Formalitas Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari tanpa mempertimbangkan alasan – alasan hukum lain serta fakta – fakta di persidangan dan bukti – bukti.
- Bahwa *judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai ketidak sesuaian ukuran dan batas – batas berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2017 menurut hemat kami Para Pembanding semula Para Penggugat majelis hakim tingkat pertama hanya melihat serta mendengar keterangan dari sepihak harusnya pada pemeriksaan setempat tersebut selain yang dilihat objek perkara tentu pengukuran dengan objek perkaranya juga dilakukan sehingga pertimbangan hukumnya sah;

b. Mengenai ketidak sesuaian batas – batas dengan luasnya dalam perkara ini :

- Bahwa *Judex factie* pengadilan tingkat pertama terlalu terburu – buru dan keliru membuat putusan dan hanya melihat bukti dan keterangan sepihak tanpa melihat fakta di persidangan dan pemeriksaan setempat.
- Bahwa *Judex factie* pengadilan tingkat pertama tidak mempergunakan kewajibannya untuk menilai fakta persidangan serta fakta pemeriksaan dilapangan serta bukti – bukti tetapi majelis hakim tingkat pertama terlalu memaksakan untuk mempertimbangkan putusan MA RI No. 81 K /Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 2075.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para pembanding semula Para Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Para



Majelis Hakim Banding untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negei Gunungsitoli No. 17/Pdt. G/2017/PN. Gst Tanggal 28 Nopember 2017;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Faedombowo Zebua dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Penggugat (Ny. Bintang Rosalina Malau) dan (Ny. Adilia Lase) adalah Ahli Waris Sah dari Alm. Faedombowo Zebua yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau ijin dari padanya, yang selanjutnya akan dibagi waris diantara Para Penggugat menurut bagiannya masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) secara kontan seketika dan ditambah lagi dengan uang ganti rugi pada setiap tahun berikutnya masing – masing Rp. 10 000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dihitung secara terus menerus bertambah sampai dengan saat dijalankannya putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Terbanding semula Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
9. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 24 Juli 2017 ; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding / Pengugat semula dalam Putusan Perkara Perdata No.462 /Pdt.G/2016/PN-Mdn adalah sebagai berikut :

---

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN



1. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembanding/ Penggugat semula terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, pada point satu (1), tentang Bukti P-1, Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani Alm. Paidi (orang tua Penggugat) tanggal 10 Oktober 1982, dan Bukti P-2 Surat Kabar Harian Waspada terbitan hari Kamis, tertanggal 17 Mei 2001 pada bagian Iklan mini kolom 8, yang menerangkan telah tercecer asli surat keterangan tanah an. Alm. Paidi, dan keterangan saksi-saksi 1. Fahrini, 2. Juni, dan 3. Safri, menyangkut tentang bukti - bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo, **telah terbantahkan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 36 putusan Perkara Perdata No. 462/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dengan Pertimbangan hukumnya sebagai berikut :**  
**Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta dibawah tangan maka harus didukung alat bukti lainnya;**  
**Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya tidak mengetahui ada tidaknya alas hak a.n. Alm. Paidi atas objek perkara;**  
**Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Tergugat merupakan akta otentik merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;**  
**Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan aquo bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Alm. Paidi (orang tua Penggugat) sebagai pemilik asal yang berhak atas objek perkara, maka demi hukum gugatan Penggugat petitum 5 harus dinyatakan ditolak;**
2. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembanding/Penggugat semula, pada point ke dua (2) mengenai bukti surat **telah terbantahkan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 36 putusan Perkara Perdata No. 462/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :**





Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta dibawah tangan maka harus didukung alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Tergugat merupakan akta otentik merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

3. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembanding/Penggugat semula, point ke tiga (3) mengenai bukti surat dari para Tergugat, telah terbantahkan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 36 putusan Perkara Perdata No.462/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para Tergugat merupakan akta otentik merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

4. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembanding/Penggugat semula, mengenai bukti surat para Tergugat, telah terbantahkan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 36 putusan Perkara Perdata No.462/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Tergugat merupakan akta otentik merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta dibawah tangan maka harus didukung bukti lainnya ;

5. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembanding/Penggugat semula, terhadap Petitum nomor .empat (4) dalam gugatannya telah terbantahkan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pada halaman 36 putusan Perkara Perdata No.462/Pdt.G/2016/PN-Mdn, yang menyatakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta dibawah tangan maka harus didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian saksi-saksi Penggugat pada pokoknya tidak mengetahui ada tidaknya alas hak a.n.

Alm. Paidi atas objek perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Tergugat merupakan akta otentik merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan a quo bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa alm. Paidi (orang tua Penggugat) sebagai pemilik asal yang berhak atas objek perkara, maka demi hukum gugatan Penggugat petitum 5 harus dinyatakan ditolak ;

6. Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembangding/Penggugat semula, terhadap Petitum nomor tiga belas (13) dalam gugatannya telah terbantahkan sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata No. 462/Pdt.G/2016/PN-Mdn pada, halaman 36 yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan a quo bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa alm. Paidi (orang tua Penggugat) sebagai pemilik asal yang berhak atas objek perkara, maka demi hukum gugatan Penggugat petitum 5 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat petitum (13), tidak terpisahkan dari petitum (5), maka karena petitum (5) dinyatakan ditolak maka demi hukum petitum (13) a quo dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa sebagaimana dalail keberatan Pembanding/Penggugat semula, terhadap Petitum nomor 4 dalam gugatannya telah terbantahkan sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata No.462/Pdt.G/2016/PN-Mdn pada halaman 36 yang menyatakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan a quo bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa alm. Paidi (orang tua Penggugat) sebagai pemilik asal yang berhak atas objek perkara, maka demi hukum gugatan Penggugat petitum 5 harus dinyatakan ditolak;

8. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam hal membuat putusannya telah sesuai dengan Judek Factie dalam perkara aquo ;**

Bahwa untuk itu berdasarkan uraian bantahan-bantahan terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat semula dalam banding yang diajukan dalam perkara a quo, Terbanding I, II, III dan IV, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan menolak banding yang diajukan pemohon banding secara keseluruhan;**
2. **Menyatakan menerima kontra memori banding para Terbanding;**
3. **Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Mei 2017;**
4. **Menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara inikepada pemohon banding;**

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Gst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding I semula Penggugat I tanggal 21 Pebruari 2018 dan Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 22 Pebruari 2018 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Pebruari 2018 ; bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa mengenai materi memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan selanjutnya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Gst, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih tentang pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang selengkapanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya didasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Tanggal 29 September 2017, bahwa keterangan penggugat melalui kuasanya menyatakan batas tanah di mulai dari pohon pinang menuju ke belakang panjang  $\pm$  60 M (enam puluh) meter dan batas tanah yang di mulai dari rumah yang di bangun para tergugat menuju ke belakang panjangnya  $\pm$  60 M (enam puluh) meter serta ada parit sebagai pembatasnya, setelah dihubungkan gugatan para penggugat tidak ada mencantumkan batas ukuran obyek sengketa, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi formalitas dan berimplikasi ketidakjelasan mengenai ukuran batas - batas obyek sengketa (Halaman 17 bait ke- 5,6,7, tentang pertimbangan hukum putusan) didasarkan perkembangan tersebut gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

---

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa hemat Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama hanya didasarkan pemeriksaan tempat setelah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, padahal menurut Hakim acara yang berlalu, pemeriksaan setempat hanyalah pendukung pembuktian oleh karena itu, akan dihubungkan dengan fakta - fakta didalam perkara ini yang dapat dijadikan fakta hukum, apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan tentang surat gugatan luas tanah dan batas - batas tanah telah tercantum angka 4 Halaman 2 putusan tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat diatas tanah sengketa telah didirikan bangunan dan telah digarap dan di kuasai sepenuhnya oleh : Torutodo Ndraha (Tergugat I) dan Yulisa Waruhu (Tergugat II) angka 8 gugatan Halaman 3 putusan, sedangkan para tergugat telah mengajukan pembuktian didalam perkara ini yaitu surat bukti T- 1.2,1 surat jual beli Tanggal 21 Juni 1991 tergugat Torutodon Draha dan penjual Fae Dombowo Zebua Alm, dimana surat ini telah diketahui oleh Kepala Desa Hil Zebua dan dihubungkan pula dengan saksi - saksi para tergugat saksi ke- 1 Rozini Waruhu, pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui jual beli tanah terperkara di rumah Kepala Desa dan diketahui Kepala Desa dan Kepala Desanya waktu itu Toro Aro Waruhu, jual beli tersebut antara Fae Dombowo Zebua dan Torutodo Ndraha ahli warisnya yang hadir yaitu Sinema Zebua, dan mengetahui batas - batasnya dan jual beli tersebut Tahun 1991 (Halaman 14 putusan), dihubungkan pula dengan keterangan saksi penggugat ke- 2 Aroli Zega, pada pokoknya menerangkan mengetahui jual beli tanah sengketa pada Tahun 1991 dan yang hadir saat jual beli tanah/obyek sengketa Toro Aro Waruhu sebagai Kepala Desa dan Rozimin Waruhu sebagai Kepala Dusun, dimana obyek sengketa di Desa di Hilizoi, Dusun 1 Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan mengetahui batas - batasnya, bahwa pada waktu jual beli Sinema Zebua ikut menandatangani akta jual beli, dan saksi tidak mengetahui berapa usia tergugat I dan II pada waktu jual beli ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut diatas, dapat ditarik fakta hukum, dimana obyek sengketa telah dijual oleh Fae Dombowo Zebua, yang anaknya adalah Sinema Zebua dan Salatieli Zebua dan ke tiga - tiga nya telah meninggal dunia (Halaman 10 bait ke- 1,2) dan pada saat jual beli

---

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Sinema Zebua sedangkan yang mengajukan gugatan didalam perkara ini adalah menantu dari si penjual adalah istri Alm. Sinema Zebua yaitu Bintang Rosalina Malau dan istri Alm. Salatieli Zebua, yaitu Adilia Lase, berhubung tanah telah dijual oleh mertua mereka, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh para tergugat tidak mempunyai kekuatan lagi, oleh karenanya gugatan para penggugat tidak berdasarkan hukum, maka dengan sendirinya gugatan tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tentang memorie banding dimana tandatangan pewaris yang di tiru atau di palsukan, didasarkan surat jual beli Tanggal 21 Juni 1991 dan keterangannya saksi - saksi tersebut diatas telah dapat di patahkan, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka dengan sendirinya memorie banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berhubung para penggugat tidak membuktikan gugatannya, maka dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak para penggugat di pihak yang kalah, maka di bebankan kepada mereka untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat, peraturan – peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

---

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan Dr.Albertina HO,SH.MH dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2018 Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. Dr.Albertina HO,SH.MH H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH
2. H.Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

---

Halaman 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDN